



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 08 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 1999/2000, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (L.N. Nomor 65 Tahun 1956 ; T.L. Nomor 1106) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (L.N. Nomor 60 Tahun 1999) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Nomor 5 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. 6 Tahun 1975) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (L.N. Nomor 54 Tahun 2000) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang cara Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

13. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur Tahun Anggaran 1999/2000 ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2000 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2000 tentang Persetujuan Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 1999/2000.

Memperhatikan :

- a. Pembahasan Panitia Anggaran Dewan terhadap Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 tanggal 7 Agustus 2000 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2000;
- b. Pendapat akhir anggota dewan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur tanggal 5 September 2000.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 574.368.697.517, 24 terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan.....Rp. 574.368.697.517, 24,-

b. BELANJA :

1. RutinRp. 336.425.873.511,51,-

2. PembangunanRp. 192.489.144.961,40,-

Rp. 528.915.018.472,91,-

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih.....Rp. 45.453.679.044,33,-

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran Sejumlah Rp. 7.928.529.515,- terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 7.928.529.515,-
b. Belanja	<u>Rp. 7.928.529.515,-</u>
Sisa Urusan Kas Perhitungan	<u>Rp. NIHIL</u>

Pasal 3

- 1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1** dan **Pasal 2** menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah.
- 2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD menurut C.II sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- 3) Rincian dari ringkasan Perhitungan APBD adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) Peraturan Daerah ini.
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) Peraturan Daerah ini.
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I).
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R)
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja rutin (Lampiran C/I/R)
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P).
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P).
- 4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) yaitu :
 - a. UKP penerimaan menurut C/IP/UKP.
 - b. UKP belanja menurut C/IB/UKP.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Disahkan di Samarinda,
pada tanggal 5 September 2000



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. SUWARNA. AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 September 2000



SEKRETARIS DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR,

SEKRETARIAT
DAERAH

DRS. H.S. SJAFRAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2000 NOMOR 08